



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 02A /Disdik/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD BERINGIN DESA AIR SATAN

KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BERINGIN Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Nomor : 420/021/UPT.BLT/2017
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Muara Beliti , Nomor : 420/022/UPT.BLT/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

:

: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD BERINGIN**

Alamat

: Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti

: Menyelenggarakan PAUD

Program Kelompok Bermain (KB)

MEMUTUSKAN

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **BERINGIN** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKANTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KECAMATAN MUARA BELITI

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM.14 Kec. Muara Beliti Kode Pos 31661

SURAT KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KECAMATAN MUARA BELITI
NOMOR : 800/198/CD/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (PAUD) BERINGIN DESA AIR SATAN
KECAMATAN MUARA BELITI KAB. MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendirian Kelompok Bermain PAUD di lingkungan Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti.

b. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (PAUD) Beringin Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomo : 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberi izin kepada ;

Nama : **Kelompok Bermain PAUD Beringin Desa Air Satan**

Alamat : Desa Air satan Kecamatan Muara Beliti

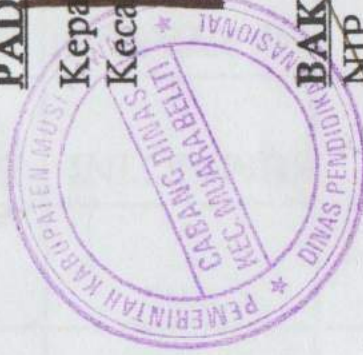
Untuk : Menyenggarakan Kelompok Bermain PAUD Beringin
Desa Air Satan

Kedua : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dimaksud, maka izin akan di cabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 8 . SEPTEMBER 2007

Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Muara Beliti,



BAKRI HASAN

NIP. 131399081